



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 39 TAHUN 2013**

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian khususnya di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
- Mengingat** : 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);
- 2 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

- 3 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 5 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 6 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 7 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
- 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015);
- 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5170);
- 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4079)
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737)
- 14 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.
- 15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
- 16 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 17 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik.
- 18 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 19 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
- 20 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011, tentang syarat dan tata cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
- 21 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Padi Sawah Spesifik Lokasi;

DAG/PER/4/2013, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

- 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011, tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
- 24 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kota adalah kota Pagar Alam.
- 2 Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
- 3 Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 4 Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 5 Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan

mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

- 6 Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
- 7 Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian.
- 8 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah Alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi.
- 9 Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET, adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 10 Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 11 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang
- 12 Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
- 13 Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan rakyat luasan tertentu.
- 14 Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
- 15 Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
- 16 Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.

- 17 Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- 18 Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- 19 Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
- 20 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
- 21 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Walikota untuk tingkat Kota.
- 22 Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kota.

BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan ini.
- (4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari 2014.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (6) Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Pembudidaya Ikan dan atau Udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sambil menunggu penetapan oleh Walikota guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, ZA, SP 36 dan NPK) dan pupuk organik.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyusunan RDKK mengacu pada Pedoman Mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kota Pagar Alam.

Pasal 7

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah di baca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus untuk pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi diberi label berwarna pink dan Pupuk ZA bersubsidi label berwarna orange.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1). Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2). Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP 36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
- (3) Hargat Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg
 - b. Pupuk SP 36 = 50 Kg
 - c. Pupuk ZA = 50 Kg
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kota Pagar Alam menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Pagar Alam.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pagar Alam ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah kota Pagar ALam.

Ditetapkan Di : Pagar Alam
pada Tanggal : 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM,



Diundangkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 2013

 IDA FITRIATI BASJUNI

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,**



SAFRUDIN

LAMPIRAN II : Peraturan walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2014 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan

NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL :

KOTA PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pupuk UREA	1.659,70	165,97	116,18	215,76	82,98	82,98	82,98	82,98	199,16	132,78	215,76	116,18	165,97
2	Pupuk ZA	532,80	53,28	37,30	69,26	26,64	26,64	26,64	26,64	63,94	42,62	69,26	37,30	53,28
3	Pupuk NPK Phonska	2.790,81	279,08	195,36	362,81	139,54	139,54	139,54	139,54	334,90	223,26	362,81	195,36	279,08
4	Pupuk SP-36	1.095,09	109,51	76,66	142,36	54,75	54,75	54,75	54,75	131,41	87,61	142,36	76,66	109,51
5	Pupuk Organik	1.192,73	119,27	83,49	155,05	59,64	59,64	59,64	59,64	143,13	95,42	155,05	83,49	119,27

WALIKOTA PAGAR ALAM,



IDA FITRIATI BASJUNI

LAMPIRAN II : Peraturan walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2014 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL :

JENIS PUPUK : UREA
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	1.078,80	107,88	75,52	140,24	53,94	53,94	53,94	53,94	129,46	86,30	140,24	75,52	107,88
2	Hortikultura	153,02	15,30	10,71	19,89	7,65	7,65	7,65	7,65	18,36	12,24	19,89	10,71	15,30
3	Perkebunan Rakyat	366,13	36,61	25,63	47,60	18,31	18,31	18,31	18,31	43,94	29,29	47,60	25,63	36,61
4	Peternakan	4,98	0,50	0,35	0,65	0,25	0,25	0,25	0,25	0,60	0,40	0,65	0,35	0,50
5	Perikanan Budidaya	56,77	5,68	3,97	7,38	2,84	2,84	2,84	2,84	6,81	4,54	7,38	3,97	5,68
	Jumlah	1.659,70	165,97	116,18	215,76	82,98	82,98	82,98	82,98	199,16	132,78	215,76	116,18	165,97

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	339,93	33,99	23,80	44,19	17,00	17,00	17,00	17,00	40,79	27,19	44,19	23,80	33,99
2	Dempo Tengah	91,59	9,16	6,41	11,91	4,58	4,58	4,58	4,58	10,99	7,33	11,91	6,41	9,16
3	Dempo Utara	143,80	14,38	10,07	18,69	7,19	7,19	7,19	7,19	17,26	11,50	18,69	10,07	14,38
4	Pagar Alam Selatan	281,24	28,12	19,69	36,56	14,06	14,06	14,06	14,06	33,75	22,50	36,56	19,69	28,12
5	Pagar Alam Utara	222,23	22,22	15,56	28,89	11,11	11,11	11,11	11,11	26,67	17,78	28,89	15,56	22,22
	Jumlah	1.078,80	107,88	75,52	140,24	53,94	53,94	53,94	53,94	129,46	86,30	140,24	75,52	107,88

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	18,21	1,82	1,27	2,37	0,91	0,91	0,91	0,91	2,19	1,46	2,37	1,27	1,82
2	Dempo Tengah	10,93	1,09	0,76	1,42	0,55	0,55	0,55	0,55	1,31	0,87	1,42	0,76	1,09
3	Dempo Utara	65,60	6,56	4,59	8,53	3,28	3,28	3,28	3,28	7,87	5,25	8,53	4,59	6,56
4	Pagar Alam Selatan	7,28	0,73	0,51	0,95	0,36	0,36	0,36	0,36	0,87	0,58	0,95	0,51	0,73
5	Pagar Alam Utara	51,00	5,10	3,57	6,63	2,55	2,55	2,55	2,55	6,12	4,08	6,63	3,57	5,10
	Jumlah	153,02	15,30	10,71	19,89	7,65	7,65	7,65	7,65	18,36	12,24	19,89	10,71	15,30

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	124,70	12,47	8,73	16,21	6,24	6,24	6,24	6,24	14,96	9,98	16,21	8,73	12,47
2	Dempo Tengah	12,08	1,21	0,85	1,57	0,60	0,60	0,60	0,60	1,45	0,97	1,57	0,85	1,21
3	Dempo Utara	60,34	6,03	4,22	7,84	3,02	3,02	3,02	3,02	7,24	4,83	7,84	4,22	6,03
4	Pagar Alam Selatan	52,32	5,23	3,66	6,80	2,62	2,62	2,62	2,62	6,28	4,19	6,80	3,66	5,23
5	Pagar Alam Utara	116,69	11,67	8,17	15,17	5,83	5,83	5,83	5,83	14,00	9,33	15,17	8,17	11,67
	Jumlah	366,13	36,61	25,63	47,60	18,31	18,31	18,31	18,31	43,94	29,29	47,60	25,63	36,61

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	1,49	0,15	0,10	0,19	0,07	0,07	0,07	0,07	0,18	0,12	0,19	0,10	0,15
2	Dempo Tengah	0,50	0,05	0,03	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,04	0,06	0,03	0,05
3	Dempo Utara	1,49	0,15	0,10	0,19	0,07	0,07	0,07	0,07	0,18	0,12	0,19	0,10	0,15
4	Pagar Alam Selatan	0,75	0,07	0,05	0,10	0,04	0,04	0,04	0,04	0,09	0,06	0,10	0,05	0,07
5	Pagar Alam Utara	0,75	0,07	0,05	0,10	0,04	0,04	0,04	0,04	0,09	0,06	0,10	0,05	0,07
	Jumlah	4,98	0,50	0,35	0,65	0,25	0,25	0,25	0,25	0,60	0,40	0,65	0,35	0,50

LAMPIRAN II : Peraturan walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2014 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL :

JENIS PUPUK : ZA
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	226,93	22,69	15,89	29,50	11,35	11,35	11,35	11,35	27,23	18,15	29,50	15,89	22,69
2	Hortikultura	92,44	9,24	6,47	12,02	4,62	4,62	4,62	4,62	11,09	7,40	12,02	6,47	9,24
3	Perkebunan Rakyat	212,39	21,24	14,87	27,61	10,62	10,62	10,62	10,62	25,49	16,99	27,61	14,87	21,24
4	Peternakan	1,04	0,10	0,07	0,14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,12	0,08	0,14	0,07	0,10
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	532,80	53,28	37,30	69,26	26,64	26,64	26,64	26,64	63,94	42,62	69,26	37,30	53,28

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	71,51	7,15	5,01	9,30	3,58	3,58	3,58	3,58	8,58	5,72	9,30	5,01	7,15
2	Dempo Tengah	19,27	1,93	1,35	2,50	0,96	0,96	0,96	0,96	2,31	1,54	2,50	1,35	1,93
3	Dempo Utara	30,25	3,02	2,12	3,93	1,51	1,51	1,51	1,51	3,63	2,42	3,93	2,12	3,02
4	Pagar Alam Selatan	59,16	5,92	4,14	7,69	2,96	2,96	2,96	2,96	7,10	4,73	7,69	4,14	5,92
5	Pagar Alam Utara	46,75	4,67	3,27	6,08	2,34	2,34	2,34	2,34	5,61	3,74	6,08	3,27	4,67
	Jumlah	226,93	22,69	15,89	29,50	11,35	11,35	11,35	11,35	27,23	18,15	29,50	15,89	22,69

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	11,00	1,10	0,77	1,43	0,55	0,55	0,55	0,55	1,32	0,88	1,43	0,77	1,10
2	Dempo Tengah	6,60	0,66	0,46	0,86	0,33	0,33	0,33	0,33	0,79	0,53	0,86	0,46	0,66
3	Dempo Utara	39,63	3,96	2,77	5,15	1,98	1,98	1,98	1,98	4,76	3,17	5,15	2,77	3,96
4	Pagar Alam Selatan	4,40	0,44	0,31	0,57	0,22	0,22	0,22	0,22	0,53	0,35	0,57	0,31	0,44
5	Pagar Alam Utara	30,81	3,08	2,16	4,01	1,54	1,54	1,54	1,54	3,70	2,46	4,01	2,16	3,08
	Jumlah	92,44	9,24	6,47	12,02	4,62	4,62	4,62	4,62	11,09	7,40	12,02	6,47	9,24

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	72,34	7,23	5,06	9,40	3,62	3,62	3,62	3,62	8,68	5,79	9,40	5,06	7,23
2	Dempo Tengah	7,01	0,70	0,49	0,91	0,35	0,35	0,35	0,35	0,84	0,56	0,91	0,49	0,70
3	Dempo Utara	35,00	3,50	2,45	4,55	1,75	1,75	1,75	1,75	4,20	2,80	4,55	2,45	3,50
4	Pagar Alam Selatan	30,35	3,04	2,12	3,95	1,52	1,52	1,52	1,52	3,64	2,43	3,95	2,12	3,04
5	Pagar Alam Utara	67,69	6,77	4,74	8,80	3,38	3,38	3,38	3,38	8,12	5,42	8,80	4,74	6,77
	Jumlah	212,39	21,24	14,87	27,61	10,62	10,62	10,62	10,62	25,49	16,99	27,61	14,87	21,24

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)


No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	0,31	0,03	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02	0,04	0,02	0,03
2	Dempo Tengah	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Dempo Utara	0,31	0,03	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02	0,04	0,02	0,03
4	Pagar Alam Selatan	0,16	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02
5	Pagar Alam Utara	0,16	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02
	Jumlah	1,04	0,10	0,07	0,14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,12	0,08	0,14	0,07	0,10

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dempo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dempo Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pagar Alam Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA PAGAR ALAM,


 IDA FITRIATI BASJUNI

LAMPIRAN II : Peraturan walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2014 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL :

JENIS PUPUK
 KOTA

: NPK PHONSKA
 : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	1.776,63	177,66	124,36	230,96	88,83	88,83	88,83	88,83	213,20	142,13	230,96	124,36	177,66
2	Hortikultura	250,34	25,03	17,52	32,54	12,52	12,52	12,52	12,52	30,04	20,03	32,54	17,52	25,03
3	Perkebunan Rakyat	763,84	76,38	53,47	99,30	38,19	38,19	38,19	38,19	91,66	61,11	99,30	53,47	76,38
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.790,81	279,08	195,36	362,81	139,54	139,54	139,54	139,54	334,90	223,26	362,81	195,36	279,08

ALOKASI PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	559,82	55,98	39,19	72,78	27,99	27,99	27,99	27,99	67,18	44,79	72,78	39,19	55,98
2	Dempo Tengah	150,84	15,08	10,56	19,61	7,54	7,54	7,54	7,54	18,10	12,07	19,61	10,56	15,08
3	Dempo Utara	236,82	23,68	16,58	30,79	11,84	11,84	11,84	11,84	28,42	18,95	30,79	16,58	23,68
4	Pagar Alam Selatan	463,17	46,32	32,42	60,21	23,16	23,16	23,16	23,16	55,58	37,05	60,21	32,42	46,32
5	Pagar Alam Utara	365,99	36,60	25,62	47,58	18,30	18,30	18,30	18,30	43,92	29,28	47,58	25,62	36,60
	Jumlah	1.776,63	177,66	124,36	230,96	88,83	88,83	88,83	88,83	213,20	142,13	230,96	124,36	177,66

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	29,79	2,98	2,09	3,87	1,49	1,49	1,49	1,49	3,57	2,38	3,87	2,09	2,98
2	Dempo Tengah	17,87	1,79	1,25	2,32	0,89	0,89	0,89	0,89	2,14	1,43	2,32	1,25	1,79
3	Dempo Utara	107,32	10,73	7,51	13,95	5,37	5,37	5,37	5,37	12,88	8,59	13,95	7,51	10,73
4	Pagar Alam Selatan	11,92	1,19	0,83	1,55	0,60	0,60	0,60	0,60	1,43	0,95	1,55	0,83	1,19
5	Pagar Alam Utara	83,44	8,34	5,84	10,85	4,17	4,17	4,17	4,17	10,01	6,68	10,85	5,84	8,34
	Jumlah	250,34	25,03	17,52	32,54	12,52	12,52	12,52	12,52	30,04	20,03	32,54	17,52	25,03

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	260,16	26,02	18,21	33,82	13,01	13,01	13,01	13,01	31,22	20,81	33,82	18,21	26,02
2	Dempo Tengah	25,21	2,52	1,76	3,28	1,26	1,26	1,26	1,26	3,02	2,02	3,28	1,76	2,52
3	Dempo Utara	125,88	12,59	8,81	16,36	6,29	6,29	6,29	6,29	15,11	10,07	16,36	8,81	12,59
4	Pagar Alam Selatan	109,15	10,92	7,64	14,19	5,46	5,46	5,46	5,46	13,10	8,73	14,19	7,64	10,92
5	Pagar Alam Utara	243,44	24,34	17,04	31,65	12,17	12,17	12,17	12,17	29,21	19,47	31,65	17,04	24,34
	Jumlah	763,84	76,38	53,47	99,30	38,19	38,19	38,19	38,19	91,66	61,11	99,30	53,47	76,38

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dempo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dempo Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pagar Alam Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dempo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dempo Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pagar Alam Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA PAGAR ALAM,



IDA FITRIATI BASJUNI

LAMPIRAN II : Peraturan walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2014 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL :

JENIS PUPUK : SP-36
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	631,71	63,17	44,22	82,12	31,59	31,59	31,59	31,59	75,81	50,54	82,12	44,22	63,17
2	Hortikultura	53,61	5,36	3,75	6,97	2,68	2,68	2,68	2,68	6,43	4,29	6,97	3,75	5,36
3	Perkebunan Rakyat	329,81	32,98	23,09	42,88	16,49	16,49	16,49	16,49	39,58	26,38	42,88	23,09	32,98
4	Peternakan	1,30	0,13	0,09	0,17	0,07	0,07	0,07	0,07	0,16	0,10	0,17	0,09	0,13
5	Perikanan Budidaya	78,66	7,87	5,51	10,23	3,93	3,93	3,93	3,93	9,44	6,29	10,23	5,51	7,87
	Jumlah	1.095,09	109,51	76,66	142,36	54,75	54,75	54,75	54,75	131,41	87,61	142,36	76,66	109,51

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	199,05	19,91	13,93	25,88	9,95	9,95	9,95	9,95	23,89	15,92	25,88	13,93	19,91
2	Dempo Tengah	53,63	5,36	3,75	6,97	2,68	2,68	2,68	2,68	6,44	4,29	6,97	3,75	5,36
3	Dempo Utara	84,21	8,42	5,89	10,95	4,21	4,21	4,21	4,21	10,10	6,74	10,95	5,89	8,42
4	Pagar Alam Selatan	164,69	16,47	11,53	21,41	8,23	8,23	8,23	8,23	19,76	13,17	21,41	11,53	16,47
5	Pagar Alam Utara	130,13	13,01	9,11	16,92	6,51	6,51	6,51	6,51	15,62	10,41	16,92	9,11	13,01
	Jumlah	631,71	63,17	44,22	82,12	31,59	31,59	31,59	31,59	75,81	50,54	82,12	44,22	63,17

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	6,38	0,64	0,45	0,83	0,32	0,32	0,32	0,32	0,77	0,51	0,83	0,45	0,64
2	Dempo Tengah	3,83	0,38	0,27	0,50	0,19	0,19	0,19	0,19	0,46	0,31	0,50	0,27	0,38
3	Dempo Utara	22,98	2,30	1,61	2,99	1,15	1,15	1,15	1,15	2,76	1,84	2,99	1,61	2,30
4	Pagar Alam Selatan	2,55	0,26	0,18	0,33	0,13	0,13	0,13	0,13	0,31	0,20	0,33	0,18	0,26
5	Pagar Alam Utara	17,87	1,79	1,25	2,32	0,89	0,89	0,89	0,89	2,14	1,43	2,32	1,25	1,79
	Jumlah	53,61	5,36	3,75	6,97	2,68	2,68	2,68	2,68	6,43	4,29	6,97	3,75	5,36

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	112,33	11,23	7,86	14,60	5,62	5,62	5,62	5,62	13,48	8,99	14,60	7,86	11,23
2	Dempo Tengah	10,88	1,09	0,76	1,41	0,54	0,54	0,54	0,54	1,31	0,87	1,41	0,76	1,09
3	Dempo Utara	54,35	5,44	3,80	7,07	2,72	2,72	2,72	2,72	6,52	4,35	7,07	3,80	5,44
4	Pagar Alam Selatan	47,13	4,71	3,30	6,13	2,36	2,36	2,36	2,36	5,66	3,77	6,13	3,30	4,71
5	Pagar Alam Utara	105,11	10,51	7,36	13,66	5,26	5,26	5,26	5,26	12,61	8,41	13,66	7,36	10,51
	Jumlah	329,81	32,98	23,09	42,88	16,49	16,49	16,49	16,49	39,58	26,38	42,88	23,09	32,98

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)


No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	0,39	0,04	0,03	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04
2	Dempo Tengah	0,13	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
3	Dempo Utara	0,39	0,04	0,03	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04
4	Pagar Alam Selatan	0,20	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02
5	Pagar Alam Utara	0,20	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02
	Jumlah	1,30	0,13	0,09	0,17	0,07	0,07	0,07	0,07	0,16	0,10	0,17	0,09	0,13

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	5,51	0,55	0,39	0,72	0,28	0,28	0,28	0,28	0,66	0,44	0,72	0,39	0,55
2	Dempo Tengah	7,87	0,79	0,55	1,02	0,39	0,39	0,39	0,39	0,94	0,63	1,02	0,55	0,79
3	Dempo Utara	19,66	1,97	1,38	2,56	0,98	0,98	0,98	0,98	2,36	1,57	2,56	1,38	1,97
4	Pagar Alam Selatan	22,02	2,20	1,54	2,86	1,10	1,10	1,10	1,10	2,64	1,76	2,86	1,54	2,20
5	Pagar Alam Utara	23,60	2,36	1,65	3,07	1,18	1,18	1,18	1,18	2,83	1,89	3,07	1,65	2,36
	Jumlah	78,66	7,87	5,51	10,23	3,93	3,93	3,93	3,93	9,44	6,29	10,23	5,51	7,87

WALIKOTA PAGAR ALAM,



IDA FITRIATI BASJUNI

LAMPIRAN II : Peraturan walikota Pagor Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2014 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan

NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL :

JENIS PUPUK
 KOTA

: ORGANIK
 : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	775,28	77,53	54,27	100,79	38,76	38,76	38,76	38,76	93,03	62,02	100,79	54,27	77,53
2	Hortikultura	109,90	10,99	7,69	14,29	5,50	5,50	5,50	5,50	13,19	8,79	14,29	7,69	10,99
3	Perkebunan Rakyat	263,19	26,32	18,42	34,21	13,16	13,16	13,16	13,16	31,58	21,06	34,21	18,42	26,32
4	Peternakan	3,50	0,35	0,25	0,46	0,18	0,18	0,18	0,18	0,42	0,28	0,46	0,25	0,35
5	Perikanan Budidaya	40,86	4,09	2,86	5,31	2,04	2,04	2,04	2,04	4,90	3,27	5,31	2,86	4,09
	Jumlah	1.192,73	119,27	83,49	155,05	59,64	59,64	59,64	59,64	143,13	95,42	155,05	83,49	119,27

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	244,29	24,43	17,10	31,76	12,21	12,21	12,21	12,21	29,31	19,54	31,76	17,10	24,43
2	Dempo Tengah	65,82	6,58	4,61	8,56	3,29	3,29	3,29	3,29	7,90	5,27	8,56	4,61	6,58
3	Dempo Utara	103,34	10,33	7,23	13,43	5,17	5,17	5,17	5,17	12,40	8,27	13,43	7,23	10,33
4	Pagar Alam Selatan	202,12	20,21	14,15	26,28	10,11	10,11	10,11	10,11	24,25	16,17	26,28	14,15	20,21
5	Pagar Alam Utara	159,71	15,97	11,18	20,76	7,99	7,99	7,99	7,99	19,16	12,78	20,76	11,18	15,97
	Jumlah	775,28	77,53	54,27	100,79	38,76	38,76	38,76	38,76	93,03	62,02	100,79	54,27	77,53

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	13,08	1,31	0,92	1,70	0,65	0,65	0,65	0,65	1,57	1,05	1,70	0,92	1,31
2	Dempo Tengah	7,85	0,78	0,55	1,02	0,39	0,39	0,39	0,39	0,94	0,63	1,02	0,55	0,78
3	Dempo Utara	47,11	4,71	3,30	6,12	2,36	2,36	2,36	2,36	5,65	3,77	6,12	3,30	4,71
4	Pagar Alam Selatan	5,23	0,52	0,37	0,68	0,26	0,26	0,26	0,26	0,63	0,42	0,68	0,37	0,52
5	Pagar Alam Utara	36,63	3,66	2,56	4,76	1,83	1,83	1,83	1,83	4,40	2,93	4,76	2,56	3,66
	Jumlah	109,90	10,99	7,69	14,29	5,50	5,50	5,50	5,50	13,19	8,79	14,29	7,69	10,99

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	89,64	8,96	6,27	11,65	4,48	4,48	4,48	4,48	10,76	7,17	11,65	6,27	8,96
2	Dempo Tengah	8,69	0,87	0,61	1,13	0,43	0,43	0,43	0,43	1,04	0,69	1,13	0,61	0,87
3	Dempo Utara	43,37	4,34	3,04	5,64	2,17	2,17	2,17	2,17	5,22	3,47	5,64	3,04	4,34
4	Pagar Alam Selatan	37,61	3,76	2,63	4,89	1,88	1,88	1,88	1,88	4,51	3,01	4,89	2,63	3,76
5	Pagar Alam Utara	83,88	8,39	5,87	10,90	4,19	4,19	4,19	4,19	10,27	6,71	10,90	5,87	8,39
	Jumlah	263,19	26,32	18,42	34,21	13,16	13,16	13,16	13,16	31,98	21,06	34,21	18,42	26,32

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	1,05	0,11	0,07	0,14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,11
2	Dempo Tengah	0,35	0,04	0,02	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,05	0,02	0,04
3	Dempo Utara	1,05	0,11	0,07	0,14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,11
4	Pagar Alam Selatan	0,53	0,05	0,04	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,04	0,07	0,04	0,05
5	Pagar Alam Utara	0,53	0,05	0,04	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,04	0,07	0,04	0,05
	Jumlah	3,50	0,35	0,25	0,46	0,16	0,16	0,16	0,16	0,41	0,26	0,46	0,25	0,35

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mel	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	2,86	0,29	0,20	0,37	0,14	0,14	0,14	0,14	0,34	0,23	0,37	0,20	0,29
2	Dempo Tengah	4,09	0,41	0,29	0,53	0,20	0,20	0,20	0,20	0,49	0,33	0,53	0,29	0,41
3	Dempo Utara	10,22	1,02	0,72	1,33	0,51	0,51	0,51	0,51	1,23	0,82	1,33	0,72	1,02
4	Pagar Alam Selatan	11,44	1,14	0,80	1,49	0,57	0,57	0,57	0,57	1,37	0,92	1,49	0,80	1,14
5	Pagar Alam Utara	12,26	1,23	0,86	1,59	0,61	0,61	0,61	0,61	1,47	0,98	1,59	0,86	1,23
	Jumlah	40,86	4,09	2,86	5,31	2,04	2,04	2,04	2,04	4,90	3,27	5,31	2,86	4,09

WALIKOTA PAGAR ALAM,



IDA FITRIATI BASJUNI